



# *Bupati Bekasi*

## **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULAR**

**DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa sejalan perkembangan penduduk dan teknologi di Kabupaten Bekasi, keberadaan menara telekomunikasi mikro selular sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan guna mendukung jangkauan area telekomunikasi;

b. bahwa agar dalam penyelenggaraan dan penyediaan menara telekomunikasi mikro selular sesuai kaidah estetika, fungsi bangunan, keamanan, keselamatan dan jangkauan pelayanan perlu disusun ketentuan terkait penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mikro Selular di Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Rencana Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M/KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KOM/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);

29. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 40);

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Utilitas di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 9);

31. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan Atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 45).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULAR DI KABUPATEN BEKASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfosantik adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang komunikasi informatika persandian dan statistik;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PUPR adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi;

6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Distarkim adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
10. Menara Kamufase adalah Bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk simpul baja;
11. Menara ekisisting adalah menara telekomunikasi yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bekasi hingga periode penyusunan cell plan;
12. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten;
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan;
14. Rekomendasi Titik Koordinat adalah persetujuan teknis terkait dengan titik letak menara telekomunikasi dan pergelaran Fiber Optik;
15. Menara Telekomunikasi Mikro Selular adalah sel pada jaringan telepon mobile yang terhubung dengan selular base station bertenaga rendah, menghasilkan sinyal yang lebih kecil dari pada macro cell;
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
17. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi;

18. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular;
19. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (backbone transmission);
20. *Micro Cell* adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area / radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas kualitas pada area yang padat traffic dan ditempatkan pada lahan Prasarana Sarana Utilitas ( PSU ) perumahan, lahan milik perorangan, billboard, masjid, PJU dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah;
21. Serat fiber optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar;
22. Smart city adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pembangunan menara telekomunikasi mikro selular agar sesuai dengan kaidah estetika, tertib perizinan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mewujudkan menara telekomunikasi mikro selular yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan;
2. Mewujudkan penataan menara telekomunikasi mikro selular yang memiliki kejelasan informasi identitas dan termonitor kelayakan operasionalnya;
3. Mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara menara telekomunikasi mikro selular; dan

4. Mewujudkan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi mikro selular yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Estetika.

### **BAB III PENDATAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendataan Menara Mikro Selular di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika guna mendapatkan database Menara yang akurat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi tempat, shelter, BTS, Menara, dan antenna.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyedia menara mikro selular wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara.
- (2) Kegiatan pembangunan baru menara telekomunikasi mikro selular bisa dilaksanakan setelah pemohon memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Kegiatan pembangunan sebelum Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diterbitkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menara yang akan dibangun maksimal ketinggian 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah.
- (5) Jarak antar Menara Mikro Selular paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter
- (6) Menara yang akan dipasang harus dapat digunakan oleh multi operator (*multi band*)

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap kegiatan pembangunan Menara Mikro Selular wajib menyediakan perangkat CCTV, Hotspot, dan Elektronik Billboard yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat CCTV, Hotspot, dan Elektronik Billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi sistem monitoring Pemerintah Daerah.
- (3) Penyedia Menara Mikro Selular bertanggung jawab atas operasional dan perawatan seluruh perangkat CCTV, Hotspot, dan Elektronik Billboard serta interkoneksi jaringan yang telah terpasang.



- (4) Untuk keperluan/kebutuhan transmisi link harus menggunakan jaringan fiber optik dan tidak diperkenankan menempatkan perangkat radio sebagai transmisi link
- (5) Ketentuan mengenai bentuk tiang Menara Mikro Selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Standarisasi Bentuk Menara Mikro Selular**

**Pasal 7**

- (1) Setiap tiang Menara Mikro Selular di Daerah harus terkamufase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman, atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Penempatan antenna untuk tiang Menara Mikro Selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antenna.
- (3) Penempatan seluruh perangkat elektronik untuk Menara Mikro Selular dilarang ditempatkan pada sisi luar tiang Menara Mikro Selular.

**Bagian Ketiga**  
**Pembangunan Infrastruktur Tiang Mikro Selular**

**Pasal 8**

- (1) Pembangunan Menara Mikro Selular wajib menggunakan kabel serat optic sebagai sarana penghubungan antara BTS yang diletakkan pada BTS shelter dengan remote radio unit yang ada di setiap tiang Menara Mikro Selular.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah; dan
  - c. badan usaha.
- (3) Pembangunan Menara Mikro Selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketinggian 20 meter dan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung paling banyak 3 (tiga) antena.

**Pasal 9**

- (1) Pembangunan Menara Mikro Selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi titik koordinat Menara Mikro Selular dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia Menara harus menyelaraskan dengan pola persebaran Menara Mikro Selular.

**Bagian Keempat  
Mekanisme Perizinan**

**Pasal 10**

Mekanisme pengajuan perizinan menara mikro selular sebagai berikut :

- (1) Badan usaha yang akan melakukan kegiatan pembangunan Menara Mikro Selular terlebih dahulu wajib mendapatkan Rekomendasi Titik Koordinat dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon;
  - b. Surat Kuasa;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang diberi kuasa;
  - d. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
  - e. Fotocopy Akte pendirian perubahan;
  - f. Fotocopy NPWP perusahaan;
  - g. Fotocopy Asuransi Perusahaan terbaru.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang memuat antara lain :
  - a. Setatus kepemilikan tanah;
  - b. Titik koordinat yang dimohon;
  - c. Bentuk penguasaan tanah ( sewa-menyewa/jual-beli).

**Bagian Kelima  
Persyaratan Administrasi dan Teknis**

**Pasal 11**

- (1) Badan usaha yang akan mendirikan bangunan menara mikro selular wajib mempunyai Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), pemohon mengajukan permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan administrasi :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon;
    2. Surat Kuasa dari perusahaan ke yang dikuasakan;
    3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang diberi kuasa;
    4. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
    5. Fotocopy Akte pendirian perubahan;

6. Foto Copy NPWP perusahaan;
  7. Surat pernyataan kesiapan menjadi menara bersama;
  8. Surat pernyataan siap dibongkar apabila tidak dipakai.
- b. Persyaratan Teknis :
1. Fotocopy persetujuan lingkungan yang diketahui ketua rukun tangga dan ketua rukun warga;
  2. Fotocopy bukti hak atas tanah ( sertifikat, akte/girik );
  3. Bukti penguasaan atas tanah ( jual-beli/ sewa-menyewa );
  4. Perhitungan konstruksi bangunan menara yang dibuatkan oleh konsultan;
  5. Rekomendasi desa dan camat;
  6. Rekomendasi terkait dengan peruntukan ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  7. Saran teknis IMB dari Dinas Teknis;
  8. Perhitungan konstruksi yang dikeluarkan oleh konsultan yang memiliki sertifikasi;
  9. Surat pernyataan terhadap konstruksi maupun dampak radiasi;
  10. ASS planning drawing ( gambar rencana ).
- c. Pembangunan Menara Mikro Selular yang melintasi jalan nasional dan jalan provinsi harus memiliki rekomendasi dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
- d. Untuk pembangunan menara mikro selular di atas tanah fasos/fasum mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan Atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.

**Bagian Keenam  
Penempatan**

**Pasal 12**

- (1) Lokasi Menara Mikro Selular ditempatkan pada jalur pedestrian jalan, median jalan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan estetika, keindahan, ketertiban dan keamanan.
- (3) Dalam hal Menara Mikro Selular yang akan ditempatkan berdekatan dengan tiang lampu PJU eksisting, Penyedia Menara Mikro Selular wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pola Penyebaran Menara Mikro Selular sebagai acuan Penyelenggara Telekomunikasi jaringan kabel serat Optik bawah tanah dan jaringan Menara Mikro Selular.
- (5) Ketentuan mengenai potensi jumlah dan pola penyebaran Menara Mikro Selular sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan pada ketersediaan fiber optik di Daerah

**BAB V**  
**KETENTUAN PARTISIPASI TERHADAP PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**KABUPATEN BEKASI**

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Menara Mikro Selular wajib berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam akselerasi pembangunan khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (2) Partisipasi dalam rangka mewujudkan *smart city* dilakukan dalam bentuk :
  - a. *sharing infrastruktur*, berupa pemberian hak penggunaan infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berupa menara, FO, CCTV, dan yang sejenisnya;
- (3) Partisipasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 6 SEPTEMBER 2018

**BUPATI BEKASI**

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**





Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada Tanggal : 6 SEPTEMBER 2018

16 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2018**  
**TENTANG : PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**MIKRO SELULAR DI KABUPATEN BEKASI**

|  |   |
|--|---|
| 1. Tiang mikro selular untuk persimpangan jalan                                    | 2. Tiang mikro selular untuk media jalan  |
|   |   |
| 3. Tiang mikro selular untuk jalan 1 lajur   | 4. Tiang mikro selular untuk lahan privat   |
|  |  |


Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 6 SEPTEMBER 2018

**BUPATI BEKASI**

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada Tanggal : 6 SEPTEMBER 2018

16  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR**